

**PRAKTIK *FAKE GPS* PADA OJEK ONLINE DI KOTA MALANG
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
ETIKA BISNIS ISLAM**

SKRIPSI

Oleh :

Mudrikatu Azizah Muhtar

NIM 19220051



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**PRAKTIK *FAKE GPS* PADA OJEK ONLINE DI KOTA MALANG
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
ETIKA BISNIS ISLAM**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Mudrikatu Azizah Muhtar

19220051



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PRAKTIK *FAKE GPS* PADA OJEK ONLINE DI KOTA MALANG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN ETIKA BISNIS ISLAM

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 05 Agustus 2024



Mudrikatu Azizah Muhtar

NIM 19220051

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Mudrikatu Azizah Muhtar, NIM 19220051, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PRAKTIK *FAKE GPS* PADA OJEK ONLINE DI KOTA MALANG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN ETIKA BISNIS ISLAM

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2024

Dengan penguji:

1. Kurniasih Bahagiati, M.H.


NIP 198710192019032011



Ketua

2. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI.,M.SI.


NIP 198212252015031002



Sekretaris

3. Dr. Suwandi, M.H.

NIP 196104152000031001



Penguji Utama

Malang, 30 Agustus 2024


Dekan
Sudirman, M.A
708222005011003

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mudrikatu Azizah Muhtar NIM 19220051, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

PRAKTIK *FAKE GPS* PADA OJEK ONLINE DI KOTA MALANG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN ETIKA BISNIS ISLAM

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah




Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP 197408192000031002

Malang, 05 Agustus 2024

Dosen Pembimbing,



Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.

NIP 198212252015031002

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mudrikatu Azizah Muhtar
NIM : 19220051
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.
Judul Skripsi : **PRAKTIK *FAKE GPS* PADA OJEK ONLINE DI KOTA MALANG
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
DAN ETIKA BISNIS ISLAM**

No	Hari/Tanggal	Materi konsultasi	Paraf
1	01 September 2023	Konsultasi Bab I	/
2	11 September 2023	Revisi Bab I	/
3	13 Oktober 2023	Konsultasi Bab II	/
4	27 Oktober 2023	Revisi Bab II	/
5	03 November 2023	Acc Persetujuan Proposal	/
6	23 April 2024	Revisi Bab I,II,III	/
7	13 Mei 2024	Konsultasi Bab IV	/
8	20 Mei 2024	Revisi Bab IV	/
9	18 Juli 2024	Revisi Bab IV, V, dan Abstrak	/
10	29 Juli 2024	Acc Persetujuan Skripsi	/

Malang, 05 Agustus 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 197408192000031002

MOTTO

“ Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah : 5)

“Terlambat Bukan Berarti Gagal, Cepat Bukan Berarti Hebat”

(Edwer Satria)

“Kejujuran Akan Membuat Seseorang Jauh Lebih Mulia Dari Segala Aksesoris
didunia Yang Dimiliki”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, yang telah memberikan Rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul : “Praktik *Fake GPS* pada Ojek Online Di Kota Malang Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis Islam” dapat kami selesaikan dengan baik. Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya dihari kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan atau pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M. A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Sudirman, M. A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Fakhruddin, M. HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI. selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Dr. Noer Yasin, M. HI. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, motivasi serta pengarahan selama menempuh perkuliahan.
6. Majelis penguji skripsi yang telah memberikan arahan, kritik dan saran untuk menyempurnakan kekurangan pada penelitian ini.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu kepada kami semua.
8. Staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada kedua orang tua paling berjasa dalam hidup penulis Bapak Ahmad Ali Muhtar dan Ibu Khusnul Khotimah terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis untuk melanjutkan Pendidikan kuliah, dukungan secara moril maupun materil, serta doa yang selalu diberikan kepada penulis untuk kelancaran skripsi ini.
10. Kepada saudara kandung tercinta Raehan Maulana Muhtar dan Salsa Selik Alike Nadifa yang selalu memberikan semangat serta dukungan doa selama mengerjakan skripsi hingga selesai.
11. Kepada seseorang yang tak kalah penting Rizky Wahyudi terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis dan terima kasih telah

mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat kepada penulis.

12. Kepada teman-teman (holiyeay, leader, Siger Malang) dan seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah bersedia memberikan semangat, dukungan, doa serta mendengarkan keluh kesah selama proses penelitian ini.
13. Terakhir, terima kasih kepada diri sendiri Mudrikatu Azizah Muhtar, karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih mampu berusaha keras, berusaha sejauh ini dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap proses yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan.

Dengan terselesainya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah memberikan manfaat amal kehidupan didunia dan akhirat. Dalam Menyusun skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karenanya penulis berharap saran, kritik, dan masukan yang lainnya demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 01 Agustus 2024

Penulis,

Mudrikatu Azizah Muhtar

NIM 19220051

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama aran dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasan nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang di gunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

Konsona *Hamzah* (ء) yang sering dilambangkan dengan *alif*, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ء.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin *vokal fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlomah dengan “u”, sedangkan bacaan Panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = \hat{A} Misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = \hat{I} Misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = \hat{U} Misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaannya *nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkannya *nisbat* diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawudanya* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: Diftong (aw) = وو misalnya قول misalnya *qawla* Diftong (ay) = وي misalnya خير menjadi *khayrun*.

C. Ta'marbuthah

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فريحة هلال menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ“ Allâhkânawamâ lam yasya“ lam yakun.*
4. *Billâh ,,azzawajalla.*

E. Penulisan Kata

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden R I keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan shalat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”.

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari

bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	II
HALAMAN PERSETUJUAN	III
BUKTI KONSULTASI	IV
HALAMAN PENGESAHAN	V
HALAMAN MOTTO	VI
KATA PENGANTAR	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI	X
DAFTAR ISI.....	XIV
DAFTAR TABEL	XVI
DAFTAR LAMPIRAN	XVII
ABSTRAK	XVIII
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	6
F.. Sistematika Pembahasan	7
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teori.....	15
1. Aplikasi Tuyul.....	15

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	18
3. Etika Bisnis Islam	25
BAB III.....	38
METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Metode Pengumpulan Data.....	41
 BAB IV	
PEMBAHASAN.....	43
PAPARAN DATA.....	43
ANALISIS DATA.....	46
A. Gambaran Praktik Aplikasi <i>Fake GPS</i> Pada Ojek Online Di Kota Malang Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis Islam.....	46
B. Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Aplikasi <i>Fake GPS</i> Di Kota Malang.....	50
3. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Aplikasi <i>Fake GPS</i> pada Ojek Online Di Kota Malang.....	57
 BAB V	
PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu	13
Tabel 2 Identitas Informan.....	43
Tabel 3 Pertanyaan Pra Penelitian.....	76
Tabel 4 Pertanyaan Kepada Pengguna Aplikasi <i>Fake GPS</i>	77

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1 Surat Permohonan Penelitian.....	70
Gambar 2 Tampilan Beranda <i>Fake GPS</i> by Gladiator.....	71
Gambar 3 Fitur Setting <i>Fake GPS</i> by Gladiator.....	71
Gambar 4 Tampilan Orderan Masuk <i>Fake GPS</i> by Gladiator.....	72
Gambar 5 Tampilan Beranda <i>Fake GPS</i> by Single Fighter.....	72
Gambar 6 Tampilan Fitur Setting <i>Fake GPS</i> by Single Fighter.....	73
Gambar 7 Tampilan Beranda <i>Fake GPS</i> by Root.....	73
Gambar 8 Fitur Setting <i>Fake GPS</i> by Root.....	74
Gambar 9 Tampilan Beranda <i>Fake GPS</i> by Root.....	74
Gambar 10 Tampilan Pesanan Diterima <i>Fake GPS</i> by TOB.....	75
Gambar 11 Sudara Dimas salah satu driver Gojek yang terlibat dalam penggunaan aplikasi <i>Fake GPS</i>	75
Gambar 3 Saudara Rizky salah satu driver shopeefood yang terlibat dalam penggunaan aplikasi <i>Fake GPS</i>	76

ABSTRAK

Mudrikatu Azizah Muhtar, 19220051, 2024, **Praktik *Fake GPS* Pada Ojek Online Di Kota Malang Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Etika Bisnis Islam**. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.

Kata Kunci: Aplikasi *Fake GPS*, Ojek Online, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Etika Bisnis Islam

Praktik *fake gps* yang dilakukan oleh beberapa driver ojek online di Kota Malang ini sangat merugikan banyak driver ojek online yang tidak menggunakan aplikasi tersebut. Sedikit gambaran mengenai penggunaan aplikasi *fake GPS* yaitu driver dari ojek online ini menginstal sebuah aplikasi yang disebut aplikasi *fake GPS* di smartphone mereka kemudian mereka memalsukan GPS atau keberadaan mereka. Sehingga ojek online yang tidak menggunakan *fake GPS* lebih susah mendapatkan orderan. Selain itu, penggunaan aplikasi *fake GPS* pada ojek online juga merugikan para penumpang atau customer karena waktu pengantaran makanan atau penjemputan penumpang menjadi lebih lama dari estimasi waktu yang ditentukan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan aplikasi *fake GPS* pada ojek online perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *fake GPS* pada ojek online sangat merugikan bagi driver lain yang tidak menggunakan aplikasi *fake GPS* tersebut. Selain itu, ada beberapa potensi yang dialami oleh para customer atau penumpang ketika mendapatkan driver yang menggunakan aplikasi *fake GPS* tersebut yaitu : waktu penjemputan penumpang atau pengantaran makanan terlalu lama dari estimasi waktu yang ditentukan, customer tidak dapat memantau keberadaan driver tersebut karena maps diaplikasi tidak berjalan (titik maps tetap berada dititik pengambilan makanan atau resto) meskipun driver sudah klik antar pesanan, Dapat mengancam keselamatan driver maupun penumpang karna driver sangat terburu-buru saat berkendara.

ABSTRACT

Mudrikatu Azizah Muhtar, 19220051, 2024, ***Fake GPS Application on Online Motorbike Taxis in Malang City from the Perspective of the Consumer Protection Law and Islamic Business Ethics***. Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.

Keywords: Application *Fake GPS*, Online Motorbike Taxi, Consumer Protection Law, Islamic Business Ethic

The practice of the *fake GPS* application carried out by several online motorcycle taxi drivers in Malang City is very detrimental to many online motorcycle taxi drivers who do not use the application. A little insight into the use of the *fake GPS* application, namely that the drivers of these online motorcycle taxis install an application called the *fake GPS* application on their smartphones, then they fake their GPS or whereabouts. So online motorcycle taxis that don't use *tuyul* have a harder time getting orders. Apart from that, using the *fake GPS* application on online motorcycle taxis is also detrimental to passengers or customers because food delivery or passenger pick-up times are longer than the estimated time specified.

The aim of this research is to find out how the *fake GPS* application is used in online motorcycle taxis from the perspective of the Consumer Protection Law and Islamic Business Ethics. This research uses empirical juridical research, with a sociological juridical approach. Data collection techniques use interview and documentation methods.

The research results show that of the *fake GPS* application on online motorcycle taxis is very detrimental to other drivers who do not use the *fake GPS* application. Apart from that, there are several potential experiences experienced by customers or passengers when they get a driver who uses the *fake GPS* application, namely: the time for picking up passengers or delivering food is too long than the estimated time specified, customers cannot monitor the whereabouts of the driver because the maps applied are not working (the map point remains at the food or restaurant pick-up point) even though the driver has clicked on the order. This can threaten the safety of the driver and passengers because the driver is in a hurry when driving.

الملخص

مدريكاتو عزيزاه مختار، 19220051، 2024، "تطبيقات تويويل (تطبيق تحديد المواقع الوهمي) على خدمات أوبر في مدينة مالانغ: من منظور قانون حماية المستهلك وأخلاقيات الأعمال الإسلامية". أطروحة، قسم القانون الاقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة الإسلام الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانغ، المشرف: دواي هيدياتول فيرادوس، م.س.!

كلمات مفتاحية: تطبيق تويويل (تحديد المواقع الوهمي)، خدمات الأجرة الإلكترونية، قانون حماية المستهلك، أخلاقيات الأعمال الإسلامية.

إن ممارسة استخدام تطبيق تويويل (تحديد المواقع الوهمي) من قبل بعض سائقي خدمات الأجرة الإلكترونية في مدينة مالانغ تضر بشكل كبير بالعديد من سائقي الأجرة الإلكترونية الذين لا يستخدمون هذا التطبيق. لتوضيح استخدام تطبيق تويويل، يقوم السائقون بتنصيب تطبيق يسمى، أو موقعهم الفعلي. نتيجة لذلك GPS تطبيق تويويل على هواتفهم الذكية ثم يقومون بتزوير موقع يصبح من الصعب على سائقي الأجرة الإلكترونية الذين لا يستخدمون تويويل الحصول على طلبات. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام تطبيق تويويل يؤثر سلباً على الركاب أو العملاء، حيث تصبح أوقات تسليم الطعام أو استلام الركاب أطول من الوقت المقدر. هدف هذه الدراسة هو معرفة كيفية استخدام تطبيق تويويل في خدمات الأجرة الإلكترونية من منظور قانون حماية المستهلك وأخلاقيات الأعمال الإسلامية.

تستخدم هذه الدراسة نوع البحث القانوني التجريبي، مع منهجية قانونية اجتماعية. يتم جمع البيانات باستخدام أساليب المقابلات والتوثيق.

تظهر نتائج الدراسة أن ممارسة استخدام تطبيق تويويل في خدمات الأجرة الإلكترونية تضر بشكل كبير بالسائقين الآخرين الذين لا يستخدمون هذا التطبيق. بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض المشاكل التي يواجهها العملاء أو الركاب عند الحصول على سائق يستخدم تطبيق تويويل، وهي: وقت استلام الركاب أو تسليم الطعام يكون أطول من الوقت المقدر. العملاء لا يمكنهم متابعة موقع السائق لأن الخرائط في التطبيق لا تعمل (تظل النقطة على الخرائط في موقع استلام الطعام أو المطعم) حتى وإن كان السائق قد قام بالنقر على تسليم الطلب". قد تهدد سلامة السائقين والركاب لأن السائقين يتعجلون أثناء القيادة"

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang universal. Ajaran Islam dari Allah SWT mencakup aturan-aturan untuk semua aspek kehidupan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah SWT manusia sebagai makhluk sosial yakni makhluk yang ditakdirkan hidup bermasyarakat yang memiliki sifat saling bergantung satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan hidupnya. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berinteraksi dengan individu lainnya. Dengan potensi yang dimiliki, setiap orang menjalani hidup sesuai dengan kemampuan dan keahliannya untuk memenuhi kebutuhan selama hidup di dunia, yang meliputi kebutuhan akan pakaian, makanan, dan tempat tinggal.

Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan yang dilakukan oleh manusia tersebut yaitu dengan bekerja sebagai ojek online. Di Indonesia saat ini banyak sekali masyarakat yang bekerja sebagai ojek online. Ojek online bisa dibidang pekerjaan yang fleksibel, jam kerja bisa di atur sendiri tidak berpatokan pada jam kerja kantor atau perusahaan. Banyak masyarakat yang menjadikan pekerjaan ojek online sebagai pekerjaan utama dan ada juga sebagai pekerjaan sampingan.

Ojek online merupakan salah satu jasa yang sangat diminati dan sangat membantu di kalangan masyarakat saat ini baik para pekerja kantor, pelajar, mahasiswa, dan lain-lain. Namun, semua pekerjaan harus didasari oleh kejujuran.

Ojek online, selain sebagai bentuk usaha, juga menjadi sebuah cara efektif untuk memenuhi kebutuhan ekonom manusia. Selain didasarkan pada kejujuran, pekerjaan juga harus memperhatikan mana praktik yang diperbolehkan (halal) dan mana praktik yang tidak diperbolehkan (haram). Praktik-praktik dalam suatu pekerjaan yang dapat merugikan pihak lain tidak dapat dibenarkan.

Di Indonesia terdapat 3 (tiga) macam transportasi darat, yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Dari ketiga jenis transportasi tersebut, transportasi darat merupakan media yang paling sering digunakan oleh masyarakat dibandingkan dengan transportasi lainnya. Karakteristik transportasi orang dapat dibedakan menjadi angkutan pribadi dan angkutan umum.

Pengertian ojek online dalam Bahasa latin, adalah ojek sepeda motor yang menggunakan aplikasi untuk mempermudah mencari penumpang, pada zaman sekarang ini sudah sangat mudah semua orang bisa mengaksesnya. Dan sangat sangatlah mudah dalam menggunakan ojek online cukup memesannya menggunakan handphone dalam posisi dimanapun dan sangatlah mudah dalam melakukan transaksi bisa melalui tunai maupun gopay. Ojek online adalah angkutan umum yang pada dasarnya sama dengan ojek tradisional, yaitu menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi, tetapi ojek online lebih maju karena terintegrasi dengan teknologi yang modern. Ojek online memanfaatkan aplikasi di handphone yang memudahkan pengguna untuk memanggil atau memesan pengemudi ojek. Layanan ojek online tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi orang dan barang, tetapi juga memiliki berbagai fitur tambahan. Misalnya, pengguna dapat membeli barang atau memesan

makanan melalui aplikasi yang sama, memberikan kenyamanan dan efisiensi yang lebih besar dalam kehidupan sehari-hari. Di masyarakat global, terutama di kota-kota besar dengan aktivitas padat dan masalah kemacetan yang sering terjadi, ojek online hadir untuk memudahkan kegiatan sehari-hari dengan mengedepankan kemajuan teknologi.¹

Ojek online berbasis aplikasi sedang populer di Indonesia pada akhir-akhir ini. Kemudahan dalam memesan ojek online melalui aplikasi, struktur tarif yang lebih transparan, serta pelayanan yang lebih memuaskan membuat banyak orang beralih ke jasa ojek online. Lebih dari sekadar transportasi, ojek online kini menawarkan berbagai layanan tambahan yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai kurir untuk mengantarkan barang, membeli makanan, atau mengurus keperluan lainnya, tidak hanya menawarkan jasa transportasi saja. Gojek adalah pelopor aplikasi ojek online di Indonesia. Bisa dibilang bahwa Gojek adalah layanan ojek online yang saat ini menjadi yang terbesar di Indonesia. Semenjak kemunculan Gojek, semakin banyak aplikasi ojek online lainnya yang bermunculan, seperti shopeefood dan maxim. Akan tetapi ojek online shopeefood hanya melayani pemesanan makanan dan pengantaran barang express.²

Dalam perjalanan waktu semakin canggih ada sebagian driver ojek online yang menggunakan cara-cara yang curang, diantaranya yaitu penggunaan *fake GPS*. Singkatnya, para pengemudi ojek online ini memasang aplikasi di ponsel pintar

¹ Sudut Hukum, “*Pengertian Ojek Online*”, <https://suduthukum.com/2017/03/ojek-online.html> , diakses 03 September 2023.

² Listiorini, “*15 Aplikasi Ojek Online Terbaik dan Terpopuler di Indonesia*” <https://carisinyal.com/aplikasi-ojek-online/> , diakses 03 September 2023.

mereka yang disebut aplikasi *fake GPS*, setelah itu mereka berpura-pura menggunakan lokasi GPS asli mereka di suatu tempat yang tidak sesuai dengan keberadaan pengemudi, artinya saat pelanggan melakukan pemesanan, mereka harus menunggu lama untuk dijemput oleh ojek online tersebut karena lokasi asli pengemudi tidak sesuai dengan apa yang pelanggan lihat di aplikasi. Akan tetapi bagaimana dengan ojek online yang tidak menggunakan aplikasi *fake GPS*, karena menggunakan aplikasi tersebut juga memerlukan biaya sewa atau top up perbulannya. Hal tersebut apakah dapat merugikan ojek online lain yang tidak menggunakan aplikasi *fake GPS* ?

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan kajian yang lebih mendalam untuk mengetahui dan meneliti praktik aplikasi *fake GPS* pada ojek online di Kota Malang. Seluruh temuan dan analisis dari penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Praktik Fake GPS Pada Ojek Online Di Kota Malang Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Etika Bisnis Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik *fake GPS* pada ojek online perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimana praktik *fake GPS* pada ojek online dalam perspektif etika bisnis Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik *fake GPS* pada ojek online perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen
2. Untuk mengetahui praktik *fake GPS* pada ojek online perspektif Etika Bisnis Islam

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjunjung pengembangan wawasan keilmuan peneliti, dalam lingkup bidang etika bisnis dan UU Perlindungan Konsumen yang berkenaan dengan pengguna *fake GPS* pada ojek online dan sebagai upaya pengembangan keahlian dalam meneliti dan meningkatkan keterampilan menulis karya tulis ilmiah.

2. Secara praktis

penelitian ini berguna sebagai pelajaran melakukan penelitian di lapangan, sumbangan pemikiran mengenai etika bisnis dan perlindungan konsumen, serta sumber bacaan baru dibidang etika bisnis dan hukum perlindungan konsumen.

E. Definisi Operasional

Konsep-konsep dalam judul penelitian dijelaskan melalui definisi operasional. Definisi operasional bertujuan untuk menjernihkan kebingungan dengan memberikan pemahaman yang jelas kepada pembaca. Dalam mengartikan judul skripsi, maka penulis perlu menjelaskan secara terperinci maksudnya sebagai berikut :

1. Fake GPS

Aplikasi *fake GPS* adalah pemalsuan lokasi yang dapat mencatat lokasi sesuai keinginan pengguna. Yang mana membuat lokasi asli pengguna tidak diketahui secara pasti. *Fake GPS* adalah sebuah sistem atau metode yang digunakan untuk memanipulasi atau memalsukan lokasi GPS pada perangkat elektronik, seperti smartphone atau perangkat GPS.

2. Ojek Online

Ojek online merupakan sarana transportasi berbasis aplikasi online yang dimana konsumen menggunakan gadget sebagai alat untuk memesan layanan atau jasa ojek online dan terhubung kepada driver yang menerima orderan dan siap mengantarkan makanan atau mengantarkan konsumen ke tempat tujuan.

3. Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum Perlindungan Konsumen merupakan keseluruhan dari asas-asas dan kaidah-kaidah yang dimaksudkan untuk mengatur dan melindungi konsumen dalam penggunaan suatu produk atau jasa.

4. Etika Bisnis Islam

Etika Bisnis Islam merupakan sejumlah perilaku etis bisnis yang dibungkus dalam nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I pendahuluan, membahas tentang latar belakang yang menguraikan keadaan atau hal yang dapat menimbulkan masalah dan/atau alasan peneliti ingin meneliti dan menelaah. Kemudian dirumuskan dalam sebuah pertanyaan yang menjadi rumusan masalah yang akan dikaji dan akan dijawab dalam tujuan penelitian.

Bab II tinjauan pustaka, membahas mengenai penelitian terdahulu yang akan menjadi pembanding dengan penelitian ini, dan juga tinjauan pustaka mengenai penelitian yang dilakukan.

Bab III metode penelitian, Pada penelitian empiris metode penelitian diletakkan pada bab ini, yang terdiri dari: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab VI hasil penelitian dan pembahasan, membahas mengenai inti dari penelitian yang dihasilkan dari pengumpulan data baik data primer maupun sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab V penutup, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan atau jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Jumlah poin dalam kesimpulan harus sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Selain kesimpulan, bab ini juga memuat mengenai saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait ataupun penelitian selanjutnya di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang relevan diperlukan untuk memverifikasi kebaruan dari penelitian yang dilakukan. Peneliti mencantumkan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan dengan judul penelitian ini sebagai bahan pembanding untuk menghindari pengulangan pembahasan pada topik yang serupa. Berikut adalah uraiannya:

1. Penelitian oleh Muhammad Muflihannor Fitriansya, yang berjudul “Praktik Aplikasi Tuyul Pada Ojek Online Di Kota Banjarmasin”.³ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran praktik aplikasi tuyul pada ojek online serta bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai praktik aplikasi tuyul pada ojek online. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam praktiknya mereka menginstal sebuah aplikasi yang dapat memalsukan lokasi dari GPS atau yang dikenal dengan sebutan aplikasi tuyul (*Fake GPS*). Dan dalam tinjauan Hukum Islam berdasarkan *ijarah* dan *sadd-ad’dzariah* praktik aplikasi tuyul pada ojek online tersebut diharamkan, karena didalamnya terdapat unsur kecurangan sehingga dapat merugikan penumpang dan ojek online lainnya.

³ Fitriansyah, Muhammad Muflihannur, *Praktik Aplikasi Tuyul Pada Ojek Online Di Kota Banjarmasin*, Skripsi : UIN Antasari Banjarmasin, 2020.

2. Penelitian oleh Dwi Atmoko, yang berjudul “Pengaruh Tekanan, Peluang, dan Rasionalisasi (Fraud Triangle) Terhadap Perilaku Fraud Pengemudi Ojek Online”.⁴ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tentang tekanan, peluang, dan rasionalisasi terhadap pelaku fraud. Hasil dari penelitian ini adalah tekanan ternyata tidak berpengaruh terhadap perilaku fraud driver ojek online Gojek di kota Jambi. Sehingga ada dan tidaknya tekanan tidak memengaruhi driver Gojek untuk berperilaku Fraud. Peluang berpengaruh negatif terhadap perilaku fraud driver ojek online Gojek di kota Jambi. Sehingga semakin tinggi peluang ternyata menurunkan perilaku Fraud. Rasionalisasi tidak berpengaruh terhadap Perilaku fraud driver ojek online Gojek di kota Jambi. Sehingga adanya pemikiran rasional yang memungkinkan terjadinya perilaku Fraud ternyata tidak berpengaruh.
3. Penelitian oleh Nur Muhammad Wildanu, Yuswalina dan Dodi Irawan, yang berjudul “Sanksi Bagi Pelaku Ojek Online Yang Melakukan Order Fiktif Menggunakan Aplikasi Fiktif”.⁵ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja sanksi yang di berikan kepada pelaku ojek online yang melakukan order fiktif serta hukum pidana Islam yang termasuk dalam *jarimah ta'zir*. Hasil dari penelitian ini adalah sanksi bagi pelaku order fiktif melalui aplikasi fiktif dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 30 juncto pasal 46 Undang-undang ITE, yaitu pidana penjara paling lama delapan Tahun

⁴ Atmoko, Dwi, *Pengaruh Tekanan, Peluang, dan Rasionalisasi (Fraud Triangle) Terhadap Perilaku Fraud Pengemudi Ojek Online*, Skripsi : Universitas Jambi, 2021.

⁵ Wildanu, Nur Muhammad, Yuswalina dan Dodi Irawan, *Sanksi Bagi Pelaku Ojek Online Yang Melakukan Order Fiktif Menggunakan Aplikasi Fiktif*, Journal of Sharia and Legal Science Vol. 1 No. 2, 2023, diakses 04 September 2023.

dan denda maksimal Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah). Tindakan tersebut dalam hukum pidana Islam termasuk dalam *jarimah ta'zir*. Dikategorikan sebagai *jarimah*, karena perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain. Disebut sebagai *ta'zir*, sebab belum ditemukan pengaturan yang jelas mengenai perbuatan semacam ini baik dalam al-Qur'an ataupun sunah.

4. Penelitian oleh Andi Nasrullah Apriliawal Nur dan Rahman Syamsuddin, yang berjudul "Penegakan Hukum Sopir Grab Yang Menggunakan Aplikasi Fiktif di Kota Makassar". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk lebih memahami bagaimana cara memerangi kejahatan order fiktif pada aplikasi grab dan bagaimana penegak hukum dapat memerangi pengemudi yang menggunakan aplikasi palsu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum melanggar pasal 35 Jo. Pasal 51 ayat 1. Tiga tahapan dari pasal 51 ayat 1 yaitu tahap penyidikan, penuntutan, dan putusan. Putusan Pengadilan Negeri menghukum pelaku tindak pidana order fiktif dengan hukuman satu tahun enam bulan penjara, berdasarkan hasil wawancara penyidik. Fitur fake GPS yang ditawarkan oleh Grab dapat digunakan sebagai tindakan pencegahan terhadap order fiktif. Fitur ini terintegrasi ke dalam aplikasi Grab dan, jika ada pengemudi yang melakukan kejahatan order fiktif, fitur ini akan aktif dan memberitahukan Grab sehingga pelaku dapat ditangkap.
5. Penelitian oleh Muhammad Khanif, yang berjudul, "Pencegahan Tindak Kecurangan Kerja Ojek Online Yang Melakukan Orderan Fiktif Ditinjau Dari Perspektif Sufistik Imam Al- Ghozali". Tujuan dari penelitian tersebut

adalah guna mengetahui dampak ajaran sufistik al-Ghozali terhadap pemahaman moral kejujuran serta mengetahui bagaimana cara mencegah order fiktif pada ojek online. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan ajaran sufistik Imam Al Ghozali, diantaranya yaitu tawakkal, sabar, dan syukur. Namun pada akhirnya, semuanya kembali kepada pengemudinya. Tidak akan ada kecurangan di tempat kerja jika sudah ada keinginan dan tekad yang kuat untuk memperoleh rezeki dengan cara yang benar secara moral Karena pada akhirnya Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban dari mereka yang mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak etis.

6. Penelitian oleh Dafien Ustadi Rambe, yang berjudul “Analisis Pidana Penjebolan Aplikasi Sistem Transportasi Online (Studi Di Polrestabes Medan)”⁶ Tujuan penelitian ini adalah untuk menegakan hukum terhadap tindak pidana penjebolan aplikasi transportasi online serta penanggulangan tindak pidana penjebolan aplikasi system transportasi online. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan hukum tindak pidana penjebolan aplikasi sistem transportasi online tertuang dalam Pasal 30 ayat (3). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penjebolan aplikasi sistem transportasi online ini dilakukan dengan upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penjebolan aplikasi sistem transportasi online, diantaranya dengan upaya represif, repreventif dan preemtif. Faktor penghambat penanggulangan tindak pidana penjebolan aplikasi system transportasi online adalah sebagai

⁶ Rambe, Dafien Ustadi, *Analisis Pidana Penjebolan Aplikasi Sistem Transportasi Online (Studi Di Polrestabes Medan)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Vol. 1 No. 3, 2021.

berikut: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung, faktor masyarakat dan kebudayaan.

Terdapat kesamaan antara temuan dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi *Fake GPS* pada ojek online. Namun demikian, tidak ada satupun dari penelitian-penelitian tersebut yang sama persis dengan masalah yang akan diteliti. Akibatnya, masalah yang diteliti bukan merupakan pengulangan dari penelitian sebelumnya.

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu :

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Muflihannur Fitriansyah	Praktik Aplikasi Tuyul Pada Ojek Online Di Kota Banjarmasin	Merugikan penumpang dan ojek online lainnya	Fokus pada UU Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis
2.	Dwi Atmoko	Pengaruh Tekanan, Peluang, dan Rasionalisasi (Fraud Triangle) Terhadap Perilaku Fraud Pengemudi Ojek Online	Kecurangan pada ojek online	Fokus pada UU Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis
3.	Nur Muhammad Wildanu, Yuswalina dan Dodi Irawan	Sanksi Bagi Pelaku Ojek Online Yang Melakukan Order Fiktif	Sanksi bagi pelaku kecurangan dan dapat	Praktik aplikasi <i>fake GPS</i> pada ojek online

		Menggunakan Aplikasi Fiktif	merugikan orang lain	
4.	Andi Nasrullah Apriliawal Nur dan Rahman Syamsuddin	Penegakan Hukum Sopir Grab Yang Menggunakan Aplikasi Fiktif di Kota Makassar	Penegakan hukum terhadap driver ojek online	Fokus pada UU Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis
5.	Muhammad Khanif	Pencegahan Tindak Kecurangan Kerja Ojek Online Yang Melakukan Orderan Fiktif Ditinjau Dari Perspektif Sufistik Imam Al- Ghozali	Memberikan pemahaman moral serta etika berbisnis	UU Perlindungan Konsumen
6.	Defien Ustadhi Rambe	Analisis Pidana Penjebolan Aplikasi Sistem Transportasi Online (Studi Di Polrestabes Medan)	Penegakan hukum	Fokus pada UU Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis

B. Kerangka Teori

1. Aplikasi *Fake GPS*

a. Pengertian

Untuk mendefinisikan *fake GPS* atau GPS palsu, pertama-tama kita harus mendefinisikan apa itu GPS. Kata GPS mengacu pada Global Positioning System, yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Sistem Pemosisi Global, sehingga *fake GPS* secara mudah diartikan sebagai GPS palsu. Sistem Pemosisi Global menggunakan penyalarsan sinyal satelit untuk menentukan lokasi pengguna di permukaan bumi. Dua puluh empat (24) satelit digunakan dalam sistem ini untuk memancarkan sinyal gelombang mikro ke Bumi. Alat penerima di permukaan bumi menangkap sinyal-sinyal ini, yang kemudian digunakan untuk menghitung waktu, lokasi, kecepatan, dan arah.⁷

Aplikasi *fake GPS* adalah pemalsuan lokasi yang dapat mencatat lokasi sesuai keinginan pengguna. Yang mana membuat lokasi asli pengguna tidak diketahui secara pasti. *fake GPS* adalah sebuah sistem atau metode yang digunakan untuk memanipulasi atau memalsukan lokasi GPS pada perangkat elektronik, seperti smartphone atau perangkat GPS. Dengan menggunakan aplikasi atau perangkat lunak khusus, pengguna dapat mengubah koordinat GPS mereka secara buatan atau palsu. Tujuan utama dari penggunaan *fake GPS* adalah untuk memberikan lokasi palsu kepada aplikasi atau layanan yang

⁷ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sistem_Pemosisi_Global#/editor/0 diakses 09 September 2023

memerlukan informasi lokasi, seperti aplikasi peta, game berbasis lokasi, atau layanan yang memerlukan verifikasi lokasi.⁸

Terdapat banyak jenis aplikasi *fake GPS*. Bahkan program VPN dengan kemampuan memalsukan lokasi GPS pun ada. Sebagai catatan, terdapat sejumlah pihak yang beranggapan bahwa aplikasi tuyul *fake GPS* merupakan dua hal berbeda, tapi terdapat juga yang menganggap kedua hal tersebut sama. Sebuah artikel yang berjudul “Luncurkan Kebijakan Hapus Tuyul #HapusTuyul, GOJEK Ajak Mitra Junjung Nilai Kejujuran”, Gojek memberikan indikasi bahwa aplikasi tuyul dan *fake GPS* sama. Penggunaan kata “atau” saat menyebut keduanya (contohnya, “aplikasi *Fake GPS*”) mengindikasikan bahwa kedua aplikasi tersebut sama.⁹

b. Dampak Negatif *Fake GPS*

1) Kecurangan Dalam Permainan

Salah satu dampak yang paling umum dari penggunaan *fake GPS* adalah kecurangan dalam permainan berbasis lokasi seperti Pokemon Go. Dengan menggunakan *fake GPS*, pemain dapat dengan mudah memanipulasi lokasi mereka untuk menangkap Pokemon yang langka atau mendapatkan keuntungan lainnya secara tidak adil. Hal ini merugikan integritas permainan dan mengganggu pengalaman yang seharusnya adil bagi semua pemain.

⁸<https://www.kontenpedia.com/detail/news/502749/teknologi/mengenal-sistem-fake-gps-pengertian-dan-dampaknya> , diakses 07 September 2023

⁹ https://www.nesabamedia.com/apa-itu-fake-gps/#google_vignette diakses 07 September 2023

2) Penipuan Dalam Aplikasi

Beberapa aplikasi, terutama yang berbasis lokasi, mengharuskan verifikasi lokasi pengguna untuk menyediakan layanan tertentu. Penggunaan *fake GPS* dapat digunakan untuk memanipulasi informasi lokasi dan melakukan penipuan, seperti mengakses promosi khusus yang hanya tersedia di daerah tertentu atau mendapatkan akses ke fitur-fitur terbatas.

3) Ancaman Keamanan

Fake GPS juga dapat membuka celah keamanan dalam sistem. Misalnya, dalam navigasi berbasis GPS, jika seseorang menggunakan *fake GPS* untuk mengubah lokasi kendaraan mereka, hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam perencanaan rute dan mengarahkan pengemudi ke jalur yang salah. Selain itu, aplikasi yang memerlukan verifikasi lokasi untuk alasan keamanan, seperti perbankan online, dapat terpengaruh oleh penggunaan *fake GPS* yang memungkinkan akses ilegal ke akun atau informasi sensitif lainnya.

4) Privasi Dan Stalking

Penggunaan *fake GPS* juga dapat menimbulkan masalah privasi. Seseorang dapat dengan sengaja memalsukan lokasinya untuk menghindari pemantauan atau pelacakan oleh orang lain. Namun, ini

juga dapat disalahgunakan oleh individu yang memiliki niat jahat untuk melacak atau mengawasi orang lain secara diam-diam.¹⁰

5) Kerugian Pada Ojek Online

Kerugian terbesar bagi pelanggan adalah harus menunggu lebih lama sampai pengemudi datang. Pengguna *fake GPS* atau GPS palsu yang berada lebih jauh memiliki kemampuan untuk mencuri jatah pengemudi ojol yang tidak menggunakannya dan ini menjadi kerugian tersendiri. Bagi perusahaan ojol, mereka harus mengalokasikan sumber daya untuk mengatasi berbagai masalah yang diakibatkan oleh penggunaan sinyal *fake GPS*.¹¹

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, definisi “konsumen” secara yuridis formal dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-undang tersebut menjabarkan bahwa konsumen yaitu tiap orang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sebelum tanggal 20 April 2000, ketika pemerintah mengesahkan UUPK, tidak ada pengertian normatif yang jelas tentang konsumen dalam hukum positif Indonesia.

¹⁰<https://www.kontenpedia.com/detail/news/502749/teknologi/mengenal-sistem-fake-gps-pengertian-dan-dampaknya> diakses 07 September 2023

¹¹ https://www.nesabamedia.com/apa-itu-fake-gps/#google_vignette diakses 07 September 2023

Diantara ketentuan normatif itu terdapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (diberlakukan 5 Maret 2000 ; satu tahun setelah diundangkan). Undang-Undang ini memuat suatu definisi tentang *konsumen* yaitu setiap pemakai atau pengguna barang atau jasa. Istilah lain yang agak dekat dengan konsumen adalah “pembeli”. Istilah ini dapat dijumpai dalam Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹²

Hukum Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan dari asas-asas dan kaidah-kaidah yang maksudkan untuk mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan penyediaan dan penggunaan suatu produk barang atau jasa antara penyedia yang biasa disebut juga dengan pelaku usaha dengan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari atau biasa disebut konsumen.¹³

a. Asas-Asas Hukum Perlindungan Konsumen

Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen terdapat di dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diantaranya yaitu :

1) Asas Manfaat

Dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat

¹² <https://repository.uin-suska.ac.id/7109/4/BAB%20III.pdf> , diakses 01 Mei 2024

¹³ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 8

sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2) Asas Keadilan

Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak nya dan melaksanakan kewajiban secara adil.

3) Asas Keseimbangan

Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil ataupun spiritual.

4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Dimaksudkan untuk memeberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5) Asas Kepastian Hukum

Dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memeperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.¹⁴

¹⁴ Cahya setia N.T., “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kabupaten Banyumas*”. Skripsi : Universitas Jenderal Soederman, 2015.

b. Pengertian Konsumen

Kata konsumen merupakan istilah yang biasa digunakan masyarakat untuk orang yang mengonsumsi atau memanfaatkan suatu barang atau jasa. Selain itu sebagian orang juga memberi batasan pengertian konsumen yaitu orang yang memiliki hubungan langsung antara pelaku usaha dan konsumen. Secara harfiah konsumen adalah orang yang memerlukan, membelanjakan, atau menggunakan, memakai atau pembutuh. Adapun istilah konsumen berasal dari Bahasa Inggris yaitu “consumer” atau dalam Bahasa Belanda yaitu “consument”.¹⁵

Konsumen adalah setiap orang yang memakai, menggunakan, memanfaatkan barang atau jasa yang tersedia didalam kehidupan Masyarakat, baik itu untuk digunakan sendiri, keluarga, orang lain, ataupun makhluk hidup yang lain dan tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan lagi.¹⁶

c. Hak dan Kewajiban Konsumen

Konsumen memiliki hak dan kewajiban seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hak konsumen adalah :

- 1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

¹⁵ Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta : Sinar Grafika 2008) hlm.22

¹⁶ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta Selatan, Transmediapustaka, 2008), hlm. 22

- 2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan Upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen adalah :

- 1) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- 2) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

- 3) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- 4) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.¹⁷

d. Pelaku usaha

Didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tepatnya pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 1999 tentang perlindungan konsumen menentukan bahwa “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun Bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.¹⁸

Pelaku usaha adalah pengusaha yang menghasilkan suatu produk barang atau jasa yang kemudian dijual Kembali atau dikomersilkan.

Hak pelaku usaha adalah :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen . BAB 1, Pasal 1 ayat (3).

- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁹

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- 1) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- 3) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- 5) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

¹⁹ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

- 6) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 7) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.²⁰

3. Etika Bisnis Islam

a. Pengertian

Para ahli menyatakan bahwa etika tidak lebih dari konvensi manusia dan pedoman perilaku yang menetapkan apa yang baik dan salah dalam hubungan satu sama lain. Menurut para ahli, kata etika, atau hanya etika, berasal dari kata Yunani *ethos*, yang menunjukkan standar, cita-cita, pedoman, dan hukum untuk tindakan moral. Berikut adalah pendapat-pendapat para ahli mengenai definisi dari etika, yaitu :

Menurut O. P. Simorangkir, etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Sedangkan Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat: etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.

²⁰ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Menurut Burhanudin Salam, etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.

Menurut Manuel G. Velasquez berpendapat bahwa etika bisnis merupakan studi standar moral dan bagaimana standar tersebut diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis.

Menurut Clarence C. Walton berpendapat bahwa etika bisnis merupakan serangkaian kriteria yang menilai Tindakan manusia berdasarkan beberapa hal. Diantaranya adalah ekspektasi masyarakat, persaingan yang adil, tanggung jawab sosial, hubungan masyarakat, iklan, dan sebagainya.

Menurut Irham Fahmi berpendapat bahwa etika bisnis merupakan aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak. Aturan-aturan tersebut bersumber dari aturan tertulis maupun tidak tertulis. Apabila suatu bisnis melanggar aturan-aturan tersebut, maka sanksi akan diterima.

Menurut Kees Bertens berpendapat bahwa etika bisnis pemikiran atau refleksi kritis tentang moralitas dalam kegiatan ekonomi dan bisnis.

Menurut Thomas W. Zimmerer memandang etika bisnis sebagai suatu kode etika perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan.

Menurut Charles Hill dan Gareth Jones berpendapat bahwa etika bisnis merupakan suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar guna

memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan untuk mengambil Keputusan strategis yang berkaitan dengan masalah moral yang kompleks.

Menurut Richard T. De George Erika bisnis mencakup 4 hal, yaitu:

- Etika bisnis menyoroti dan menilai apakah suatu Keputusan atau Tindakan yang diambil dalam dunia bisnis secara moral dapat dibenarkan atau tidak.
- Etika bisnis mengkaji apakah perilaku yang dinilai etis pada individu juga dapat berlaku pada organisasi atau perusahaan bisnis. Selain itu, etika bisnis juga menyoroti tanggung jawab sosial yang dimiliki oleh perusahaan.
- Etika bisnis mengkaji moralitas sistem ekonomi secara umum dan khusus. Beberapa contoh dari sistem ekonomi secara khusus adalah masalah keadilan sosial, hak milik, dan persaingan.
- Etika bisnis menyentuh bidang sangat makro, seperti pengelolaan perusahaan multinasional, jaringan konglomerat internasional. Dan lain sebagainya.²¹

Menurut definisi ekonomi, bisnis adalah entitas apa pun yang menghasilkan uang dengan menjual produk atau layanan kepada pelanggan atau perusahaan lain. Kata "bisnis" berasal dari bahasa Inggris "business", yang berasal dari akar kata "busy", yang berarti "kesibukan" dalam konteks

²¹ <https://tirto.id/pengertian-etika-bisnis-menurut-ahli-velsques-hingga-de-george-gupP> , diakses 11 Juni 2024

orang, kelompok, atau masyarakat. Pada dasarnya, sibuk dengan tugas dan usaha yang menghasilkan keuntungan finansial.

Integrasi etika dan bisnis, atau bisnis dan etika, dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti menegakkan persyaratan moral bagi pihak luar yang mencari perlindungan, menegakkan kode etik pada komunitas bisnis, memperbarui kerangka hukum dan sistem ekonomi, mengembangkan kompetensi manajemen, dan lain sebagainya. Sebagai hasilnya, etika tampaknya diperlukan sebagai bidang yang berbeda yang berusaha untuk dibentuk dengan mempelajari dilema moral dalam dunia bisnis atau berusaha untuk diterapkan pada dunia bisnis.

Sementara itu, Al-Qur'an menjelaskan etika dengan menggunakan tiga konsep utama yang juga mencerminkan pandangan dunia Al-Qur'an. Iman, Islam, dan Taqwa adalah tiga konsep utama yang, jika diperhatikan, memiliki makna yang sama.²²

Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis (akhlaq al Islamiyah) yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-nya.²³

Dalam Islam, etika bisnis Islam menuntut dan mengarahkan kaum muslimin untuk melakukan tindakan sesuai dengan apa yang dibolehkan dan

²² Dr. Nihayatul Masykuroh, M.Si., *Etika Bisnis Islam*, (Banten : Media Karya Kreatif, 2020), hlm. 6

²³ <http://repository.iainkudus.ac.id/1127/5/05.%20BAB%20II.pdf>, diakses 06 Mei 2024

dilarang oleh Allah SWT termasuk dalam melaksanakan aktivitas ekonomi. Etika dalam Islam berfungsi untuk menolong pembisnis memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan moral dalam praktek bisnis yang mereka hadapi. Etika bisnis Islam harus dipahami secara benar sehingga kemungkinan kehancuran bisnis akan kecil dan dengan etika yang benar tidak akan merasa dirugikan dan mungkin masyarakat dapat menerima manfaat yang banyak dari kegiatan jual dan beli yang dilakukan.²⁴

b. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Etika bisnis islam sangat mengedepankan nilai-nilai Al-Qur'an. Oleh karena itu, beberapa nilai dasar didalam etika bisnis Islam ini memiliki prinsip yang berasal dari ajaran Islam, antara lain adalah :

1) Kesatuan (Tauhid)

Kesatuan ini sebagaimana telah direfleksikan didalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam bidang ekonomi, politik, dan social. Dari konsep ini maka konsep kesatuan didalam prinsip etika bisnis Islam ini memiliki dasar pandangan yakni bisnis yang terpadu, vertical maupun horisoltal, yang membentuk suatu persamaan yang penting didalam Islam.

²⁴ Dany Hidayat, *Pencapaian Masalah Melalui Etika Bisnis Islam Studi Kasus Restoran Mie Akhirat*, Jurnal JESTT, Vol. 2, No. 11, November 2015, hlm. 914.

2) Keseimbangan (adil)

Prinsip etika bisnis Islam yang kedua mengacu pada ajaran Islam yang menganjurkan berbuat adil di dalam kegiatan berbisnis dan melarang kegiatan curang atau berlaku dzalim. Akan jadi kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, tetapi menakar orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam dunia berbisnis sangat menodai etika bisnis Islam karena keadilan adalah kunci keberhasilan bisnis. Al-Qur'an memerintahkan kepada umat muslim untuk menimbang dan menakar dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan.

3) Kehendak bebas

Kebebasan di dalam prinsip etika bisnis Islam merupakan bagian terpenting yang seharusnya dilakukan tanpa merugikan kepentingan kolektif. Kehendak bebas ini adalah suatu kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dan dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakat melalui infak, zakat, dan sedekah.

4) Tanggung jawab

Prinsip selanjutnya yaitu tanggung jawab, yang mana dilakukan oleh manusia untuk melakukan kehendak bebas dengan adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi keadilan dan

kesatuan. Di dalam berlaku, terutama di dalam etika bisnis, manusia harus mampu bertanggung jawab saat memiliki kehendak bebas.

5) Kebenaran

Kebenaran di dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran tetapi juga mengandung unsur kebajikan dan kejujuran. Dalam hal ini, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap, dan perilaku benar yang meliputi proses mencari atau memperoleh komoditas dan upaya untuk menetapkan keuntungan.²⁵

c. Tujuan Etika Bisnis Islam

1) Membangun kode etik bisnis yang Islami

Kode etik digunakan untuk mengatur, mengembangkan, dan mencanangkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama.

2) Menjadi dasar hukum

Menetapkan tanggung jawab para pelaku bisnis terutama bagi diri mereka sendiri, antara komunitas bisnis, masyarakat, dan di atas segalanya adalah pertanggungjawabannya oleh Allah SWT.

²⁵ <https://deepublishstore.com/blog/etika-bisnis-islam/> diakses 11 September 2023

3) Menyelesaikan perselisihan

Memiliki persepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan konflik atau kerugian yang muncul, tanpa harus ke peradilan.

4) Meningkatkan ukhuwah Islamiyah

Memberikan kontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis dan Masyarakat serta mampu membangun persaudaraan dan Kerjasama antara pihak yang terlibat.²⁶

d. Manfaat Etika Bisnis Islam

- 1) Para pelaku bisnis dapat bekerja secara professional
- 2) Persaingan antar-pelaku bisnis semakin tinggi sehingga bisnis semakin maju
- 3) Kepuasan konsumen menjadi hal yang diutamakan
- 4) Perusahaan akan memiliki kepercayaan tinggi dimasyarakat
- 5) Meminimalisasi sanksi dari pemerintah atau hukum karena memiliki aturan yang mengikat antara manusia dan Allah SWT.²⁷

e. Perilaku Bisnis Yang di Larang

- 1) Mendatangkan Riba

²⁶ Usman Alfiani, *Konsep Etika Bisnis Islam Menurut Muhammad Djakfar*, Skripsi : IAIN Pare-Pare, 2022.

²⁷<https://kumparan.com/berita-bisnis/pengertian-etika-bisnis-islam-prinsip-tujuan-dan-manfaatnya-1zv92FzlaO7/full> diakses 11 September 2023

Riba merupakan salah satu rintangan yang menggiurkan untuk mendapat keuntungan. Tetapi didalam etika bisnis Islam, riba sangat dilarang sesuai dengan ayat dan hadits Nabi Muhammad SAW yang membahas masalah riba secara rinci.

2) Melakukan Penipuan

“Siapa yang menipu, makai ia tidak termasuk golongan kamu,” (HR. Muslim, Abu Daud, at-Tarmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hanbal, dan al-Darimi). Artinya, dalam melakukan kegiatan bisnis, antar pembisnis dilarang melakukan penipuan dalam bentuk apapun. Selain bertentangan dengan syariat, melakukan penipuan juga merugikan orang lain.

3) Mengambil Secara Bathil

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْتَرَضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Yang artinya : “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamemu dengan dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. (Q.S An Nisa’ : 29).

Didalam ayat tersebut terdapat larangan mengambil hak orang lain atau batil saat menjalankan bisnis maupun perniagaan.

4) Curang

Kecurangan atau al-gharar adalah suatu yang tidak jelas hasilnya, artinya semua praktik jual beli seperti menjual burung

diudara, menjual unta yang kabur, menjual buah yang belum tampak buahnya, adalah jual beli yang diharamkan oleh Allah SWT.

5) Ihtikar atau Penimbunan

Secara Bahasa, penimbunan atau ihtikar merupakan perbuatan zolim. Kegiatan memborong atau menimbun kebutuhan terutama kebutuhan pokok dengan cara memonopoli ini mengakibatkan terjadinya kelangkaan yang memunculkan kemudharatan bagi banyak orang sehingga sangat dilarang oleh Allah SWT.

6) Berkhianat

Dalam melakukan bisnis, antar pelaku bisnis tidak boleh berkhianat. Mengkhianati amanah yang dipercayakan antarpelaku bisnis akan merusak seluruh urusan, termasuk ketertiban umat, kehidupan masyarakat, dan sebagainya.²⁸

f. Dasar Hukum

Dalam Al-Qur'an surah al-Baqoroh ayat 282 Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَأَيُّكُمُ الْفَاسِقُ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيَتَّقِ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُؤْمِلَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ لِئَلَّا يَأْتِيَ بِالْعَدْلِ اسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ

²⁸ Usman, Alfiani, *Konsep Etika Bisnis Islam Menurut Muhammad Djakfar*, Skripsi : IAIN Parepare, 2022.

مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَصِلَ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَى الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ
 تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ
 وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَانْفُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalah itu), kecuali jik mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu,

Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Al Baqarah : 282)²⁹

Dalam surah An Nisa ayat 29, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An Nisa’ : 29)³⁰

Dalam surah Ash Shaff ayat 10 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ

yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?”. (Q.S Ash Shaff : 10)³¹

²⁹ Q.S Al-Baqarah : 282

³⁰ Q.S An-Nisa : 29

³¹ Q.S Ash Shaff : 10

Dalam firman Allah SWT surah Al Qasas ayat 37, yang berbunyi :

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
الظَّالِمُونَ

Yang artinya : dan dia (Musa) menjawab, : “Tuhanku lebih mengetahui siapa yang (pantas) membawa petunjuk dari sisi-Nya dan siapa yang akan mendapat kesudahan (yang baik) diakhirat. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan mendapat kemenangan.” (Q,S Al Qasas : 37)³²

³² Q.S Al Qasas : 37

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis yuridis empiris yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan yakni penelitian yang dilaksanakan atas dasar fenomena atau fakta yang ada dimasyarakat yang didasarkan pada hasil penemuan di lapangan dengan memahami situasi nyata dan kompleksitas yang ada di masyarakat, dengan meneliti objek secara mendalam dan terperinci. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk menemukan dan memahami data yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Penelitian yuridis empiris tidak hanya berfokus pada pengumpulan data, tetapi juga pada penerapan pengetahuan yang diperoleh untuk memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian masalah sosial dan hukum di masyarakat.³³

Peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui proses terjadinya praktik *fake GPS* pada ojek online yang perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan etika bisnis Islam.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Basis penelitian yuridis sosiologis yakni pada penelitian hukum normatif. Namun, penelitian ini bukan mengkaji system norma dalam peraturan

³³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hal. 15-16

perundang-undangan, tetapi menelaah rekasi dan interaksi yang terjadi ketika system norma bekerja didalam lingkungan masyarakat.³⁴

Oleh karena itu, dalam pendekatan ini ditekankan pada kualitas data, sehingga dalam penyusunannya diharuskan dapat memilih dan memilah data yang relevan dan memiliki yang baik dan yang sesuai dengan materi penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Tlogomas Kota Malang. Peneliti memilih lokasi tersebut karena dalam praktik *fake GPS* tersebut belum di ketahui secara jelas bagaimana cara mengoprasikan aplikasi tersebut dan bagaimana praktik *fake GPS* perspektif Undang-undang perlindungan konsumen dan etika bisnis.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dilapangan yang berasal dari sumber utama yang terkait secara langsung dengan obyek penelitian. Dalam memperoleh data primer, digunakan dua metode, yaitu metode wawancara dan metode observasi³⁵

Wawancara ini dilakukan dengan kedua belah pihak, yaitu pemilik komunitas dan driver ojek online atau pihak yang bersangkutan dalam transaksi

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020, hal. 83-84

³⁵ Muhaimin, ..., hal. 89.

pembelian token *Fake GPS*. Sumber data dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada :

- a. Saudara Vino selaku pemilik aplikasi *fake gps*
- b. Saudara Rizky Wahyudi selaku pengguna aplikasi *fake gps*
- c. Saudara Nur Salim selaku pengguna aplikasi *fake gps*
- d. Saudara Dimas Samidi selaku pengguna aplikasi *fake gps*
- e. Saudara Hidayar selaku pengguna aplikasi *fake gps*

2. Data Sekunder

Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu dokumen langsung dari proses transaksi pembelian token tuyul, lampiran praktik *fake GPS*, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, buku-buku, ataupun penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan praktik aplikasi *Fake GPS* pada ojek online.

E. Teknik Pengumpulan Data

Langkah awal dalam penelitian untuk mendapatkan data yaitu melalui teknik pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data dilapangan, maka digunakan teknik wawancara. Wawancara (interview) adalah melaksanakan tanya jawab dengan pihak yang terkait untuk mendapatkan data dan keterangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Wawancara dapat dilaksanakan dengan tanya jawab langsung secara bebas, dengan tetap berfokus pada data yang dibutuhkan ataupun bisa menggunakan paduan

daftar pertanyaan.³⁶ Wawancara kepada pihak pengguna aplikasi *fake GPS* di Kota Malang.

F. Metode Pengolahan Data

. Proses analisis data dilakukan setelah melalui proses pengumpulan data. Analisis data, dalam penelitian kualitatif, lebih ditekankan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Aktivitas dalam analisis data kualitatif, menurut Miles dan Huberman dilakukan secara interaktif dan berjalan secara turun temurun hingga tuntas.³⁷ Aktivitas dalam analisis data tersebut, yaitu :

1. Memeriksa data (*editing*)

Editing adalah proses penelitian kembali catatan, berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data. Setelah perolehan data atau informasi, selanjutnya akan diperiksa Kembali apakah sudah lengkap dan sesuai dengan kebutuhan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Kemudian memperbaiki data yang kurang maupun yang terlewatkan dalam penelitian dan meningkatkan kualitas tulisan.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Setelah melakukan pemeriksaan data, maka akan dilakukan klasifikasi dengan mengelompokkan data yang di peroleh dari berbagai sumber dan kemudian disesuaikan.

³⁶ Muhaimin, ..., hal. 95.

³⁷ Abdussamad, Zuhri, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar:Syakir Media Press,2021), 161-162

3. Verifikasi

Dalam hal ini melakukan pengecekan Kembali pada data yang sudah terkumpul apakah data sudah sesuai atau tidak dengan apa yang diharapkan oleh peneliti guna untuk mempermudah pemahaman dan pembacaan atas data yang telah di peroleh.

4. Analisis (*Analyzing*)

Tahap dimana data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang ada untuk diperoleh jawaban atas masalah yang diangkut.

5. Kesimpulan (*concluding*)

Tahap akhir dari pengolahan data adalah kesimpulan. Pada tahap ini membuat Kesimpulan dari pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya.

BAB IV
PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Tabel 2

Identitas Informan Driver Shopeefood, Grab, dan Gojek

No.	Nama	Umur	Alamat	Agama	Pendidikan	Pekerjaan
1.	RW	26	Jl. Raya Ngijo, Karangploso	Islam	SMA	Driver Shopeefood
2.	NS	30	Jl. Raya Kagrengan, Karangploso	Islam	SMA	Driver Shopeefood
3.	DS	30	Kepuharjo, Karangploso	Islam	SMA	Driver Grab
4.	DI	24	Jl. Raya Ngijo, Karangploso	Islam	SMA	Driver Gojek
5.	HD	24	Lawang Malang	Islam	SMA	Driver Shopeefood

Menurut hasil wawancara dalam penggunaan aplikasi *fake GPS* pada beberapa ojek online di Kota Malang. Sesuai hasil wawancara pada tanggal 14 Mei 2024 dengan Rizky Wahyudi sebagai pengguna atau member *Fake GPS by Gladiator* sebagai berikut :

“Sebagai pengguna atau member *Fake GPS by Gladiator* sejak 2023. Dalam penggunaan *Fake GPS* ini ia memalsukan lokasinya untuk lebih mudah mendapatkan orderan sehingga membuat penghasilan meningkat. Akan tetapi *Fake GPS by Gladiator* ini juga menggunakan sistem top up 1 bulan sekali. Top up ini berlaku hanya untuk member *Gladiator* VIP. Untuk sekali top up yaitu Rp. 40.000 (empat puluh ribu)”.

Dalam wawancara selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2024 dengan saudara Nur Salim sebagai pengguna *Fake GPS by Single Fighter* sebagai berikut :

“Sebagai pengguna *Fake GPS by Single Fighter* sejak 2022. Dalam penggunaan *Fake GPS* ini ia memalsukan lokasinya yang asli untuk lebih mudah mendapatkan orderan yang lebih banyak. *Fake GPS by Single Fighter* ini tidak di pungut biaya (gratis) akan tetapi *Fake GPS* nya tidak terlalu mempengaruhi karna tidak ada sistem member VIP”.

Dalam wawancara selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2024 dengan saudara Dimas Samidi sebagai pengguna *Fake GPS by Root* sebagai berikut :

“Sebagai pengguna *Fake GPS by Root* sejak 2022. Dalam penggunaan *Fake GPS by Root* ini ia memalsukan lokasi dari Lokasi aslinya. Penggunaan

aplikasi *Fake GPS by Root* ini biasanya banyak di gunakan oleh driver Grab dan Gojek”.

Dalam wawancara selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2024 dengan saudara Dendi Ilhamzah sebagai pengguna *Fake GPS by Root* sebagai berikut :

“Sebagai pengguna *Fake GPS by Root* sejak 2023. Dalam penggunaan *Fake GPS by Root* ini ia memalsukan lokasi dari lokasi aslinya. Pengguna aplikasi *Fake GPS by Root* ini tidak perlu mendownload di playstore atau telegram”.

Dalam wawancara selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2024 dengan saudara Hidayat sebagai pengguna *Fake GPS by TOB* sebagai berikut :

“Sebagai pengguna *Fake GPS by TOB* sejak 2022. Dalam penggunaan *Fake GPS by TOB* ini ia memalsukan lokasi dari lokasi aslinya. *Fake GPS by TOB* ini tidak dipungut biaya (gratis) akan tetapi aplikasi ini tidak sebegitu lancar untuk mendapatkan orderan karna bukan termasuk member VIP”.

Jika melihat dari kasus-kasus mengguna *Fake GPS* yang sudah dipaparkan diatas, dapat ditarik Kesimpulan bahwa masih banyak ojek online di Kota Malang ini yang menggunakan aplikasi *Fake GPS*. Alasan dari ojek online menggunakan *Fake GPS* yakni untuk mempermudah mendapatkan orderan dan meningkatkan penghasilan. Meskipun hal itu bisa merugikan customer atau penumpang bahkan merugikan ojek online lainnya yang tidak menggunakan aplikasi *Fake GPS* tersebut. Hal ini dapat dikatakan pelaku usaha yang dilarang dalam perundang-undangan maupun dalam etika berbisnis karna ketidakjujuran dan penipuan.

B. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan dan penyajian data dari hasil 5 wawancara yang berkaitan dengan Praktik *fake gps* Pada Ojek Online Di Kota Malang Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Etika Bisnis Islam selanjutnya adalah proses analisis data. Dilakukan tahap analisis terhadap hasil yang disajikan dalam penelitian ini :

1. Gambaran Praktik *Fake GPS* Pada Ojek Online Di Kota Malang Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Etika Bisnis Islam

Praktik *fake GPS* yang dilakukan oleh ojek online yang ada di Kota Malang sebenarnya relative sama, baik itu yang dilakukan oleh driver gojek, grab, maupun shopeefood yaitu dalam praktiknya mereka menginstal sebuah aplikasi yang dapat memalsukan lokasi asli yang dikenal dengan sebutan *fake GPS*. Namun aplikasi yang digunakan para driver tidak semua sama, ada yang menggunakan aplikasi *fake GPS* by *Gladiator*, *Single Fighter*, *Root*, dan *TOB* (tukang ojek biasa).

Aplikasi yang digunakan oleh driver Shopeefood adalah aplikasi *fake GPS* by *gladiator*. Adapun tata cara dari penggunaan aplikasi *fake GPS* by *gladiator* pada driver Shopeefood yaitu :

- a. Bergabung terlebih dahulu ke dalam grup komunitas *Gladiator* yang ada di telegram.

- b. Setelah bergabung dengan grup tersebut hendaknya terlebih dahulu menghubungi admin supaya bisa bergabung ke grup VIP nya untuk mendapatkan password dan password tersebut digunakan untuk login aplikasi tersebut.
- c. Selanjutnya yaitu menginstal aplikasi Shopeedriver yang sudah disediakan digrup telegram.
- d. Kemudian kirimkan ID kita ke admin setelah itu admin akan mengirimkan password ke kita.
- e. Setelah mendapatkan password, lalu masukan password tersebut ke dalam aplikasi Shopeedriver tersebut.
- f. Setelah login ke aplikasi tersebut maka selanjutnya tinggal menempatkan satu titik ditempat yang diinginkan maka otomatis titik lokasi di aplikasi Shopeedriver pun akan berubah.

Aplikasi yang digunakan oleh driver Shopeefood adalah aplikasi *fake GPS by single fighter*. Adapun tata cara dari penggunaan aplikasi *fake GPS by single fighter* pada driver Shopeefood yaitu :

- a. Bergabung terlebih dahulu kegrup single fighter di telegram.
- b. Kemudian download aplikasinya yang ada didalam grup tersebut.
- c. Sesudah didownload, kemudian login ke aplikasi menggunakan password yang sudah tertera didalam grup tersebut.

d. Kemudian aplikasi tersebut bisa digunakan oleh penggunanya.

Aplikasi yang digunakan oleh driver Grab adalah aplikasi *fake gps by root*. Adapun tata cara penggunaan aplikasi *fake GPS by root* pada driver Grab yaitu :

Fake GPS by root tersebut sudah tertanam dihp driver jadi driver tidak perlu mendownload aplikasi *fake GPS* tersebut diplaystore atau telegram.

Aplikasi yang digunakan oleh driver Gojek adalah aplikasi *fake GPS by root*. Adapun tata cara penggunaan aplikasi *fake GPS by root* pada driver Gojek yaitu :

Fake GPS by root tersebut sudah tertanam dihp driver jadi driver tidak perlu mendownload aplikasi *fake GPS* tersebut diplaystore atau telegram.

Aplikasi yang digunakan oleh driver Shopeefood adalah aplikasi *fake GPS by TOB*. Adapun tata cara penggunaan aplikasi *fake GPS by TOB* pada driver Shopeefood yaitu :

a. Hendaknya bergabung terlebih dahulu kegrup TOB di telegram.

- b. Kemudian download aplikasinya yang ada didalam grup tersebut.
- c. Sesudah didownload, kemudian login menggunakan password yang sudah tertera didalam grup tersebut.
- d. Kemudian aplikasi tersebut sudah bisa di gunakan oleh penggunanya.

Aplikasi tersebut digunakan untuk memalsukan suatu lokasi. Kemudian mereka menempatkan lokasi baru yang mereka inginkan, seperti di rumah makan, pertokoan yang menyediakan pengirimah expres atau instan, dan pusat pembelanjaan yang ramai pengunjung sehingga mereka akan lebih cepat mendapatkan orderan daripada driver yang tidak menggunakan *fake GPS*. Tidak hanya driver lain yang dirugikan akan tetapi costumer atau penumpang pun akan dirugikan karna harus menunggu lama dari waktu yang diperkirakan. Seperti yang terjadi pada praktik I,II,III,IV, dan V mereka adalah driver ojek online yang menggunakan aplikasi *fake GPS* untuk menipu para costumer atau penumpang dengan memalsukan lokasi mereka sehingga cepat dapat orderan, mendapatkan point banyak, dan menghasilkan uang lebih cepat.

2. Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik *Fake GPS* Pada Ojek Online Di Kota Malang

Perkembangan transportasi juga menjadi alat utama untuk perkembangan bisnis di dunia makanan. Seiring berjalannya waktu, zaman sekarang pembeli bisa memesan makanan tanpa datang langsung ke gerai makanannya. Hal tersebut terkenal dengan sebutan *delivery order*.

Delivery order dengan sistem online seperti ini banyak membutuhkan sistem pendukung yang banyak dan penting, seperti internet, kendaraan, dan handphone yang mumpuni. Pendukung lainnya yang sangat penting adalah *Global Positioning System* yang biasanya disebut dengan *GPS*.

Perkembangan *e-commerce* tidak terlepas dari kemajuan internet, karena *e-commerce* dijalankan dengan jaringan internet dan koneksi internet. Sebagai sistem perdagangan yang mempunyai basis teknologi, *e-commerce* telah mengubah perdagangan konvensional seperti pasar atau swalayan yang dimana interaksi yang dilakukan secara langsung antar konsumen dan penjual menjadi interaksi yang tidak langsung. *E-commerce* telah mengubah pandangan dan sistem bisnis klasik dengan menumbuhkan model-model interaksi antara penjual dan pembeli di dunia virtual. Perkembangan *e-commerce* di Indonesia diawali dengan hadirnya marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, Lazada, dan Shopee.

Karena persaingan marketplace yang sangat ketat dan banyak, Shopee akhirnya melirik *delivery order* makanan. Shopee meluncurkan

fitur Shopeefood pada April 2020 guna memperluas bisnis. Shopeefood bukanlah satu-satunya perusahaan layanan pesan antar, sebelumnya juga telah hadir Grab dan Gojek yang sudah terlebih dahulu menjajal layanan pesan antar tersebut. Seiring berjalannya waktu, banyak driver yang mencari inovasi agar orderan tidak berkurang karena banyaknya driver. Perkembangan internet membuat para driver terutama driver shopeefood mulai menggunakan aplikasi yang dilarang oleh pihak perusahaan, yaitu salah satunya menggunakan aplikasi *fake GPS*.³⁸

Penggunaan aplikasi *fake GPS* pada ojek online juga sangat merugikan penumpang atau customer karna hal itu bisa menyebabkan keterlambatan bagi para customer untuk pergi kuliah, kerja, mengajar, sekolah dan lain-lain karena waktunya tidak sesuai dengan yang tertera di aplikasi ojek online. Selain dapat merugikan, penggunaan aplikasi *fake GPS* juga bisa dibidang penipuan karna memalsukan lokasi yang sebenarnya.

Salah satu aplikasi ojek online yang dilarang oleh perusahaannya menggunakan *fake GPS* adalah *Shopeefood*. Di *Shopeefood* sendiri memiliki aturan yang harus dipenuhi oleh para driver, yaitu :

- Dilarang memanipulasi sistem shopee milik pribadi atau orang lain.
- Tidak boleh memakai perangkat yang tingkat keamanan dasarnya telah diubah.

³⁸ <https://eprints.ums.ac.id/116163/1/Naskah%20Publikasi.pdf> , diakses 24 Maret 2024.

Penggunaan *fake GPS* yang dilakukan oleh driver ojek online telah melanggar aturan dan kode etik driver *Shopeefood*. Pihak *Shopeefood* juga akan memberikan sanksi kepada para driver apabila ketahuan menggunakan aplikasi *fake GPS* tersebut. Pemberian sanksi pun bertahap yaitu dengan sanksi ringan terlebih dahulu. Sanksi ringan tersebut adalah akun akan ditahan oleh pihak perusahaan selama 3 hari dan tidak menerima bonus dari penghasilan yang didapat pada tanggal pelanggaran tersebut.

Penggunaan *fake GPS* yang dilakukan oleh para ojek online termasuk ke dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hukum Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan dari asas-asas dan kaidah-kaidah yang maksudkan untuk mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan penyediaan dan penggunaan suatu produk barang atau jasa antara penyedia yang biasa disebut juga dengan pelaku usaha dengan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari atau biasa di sebut konsumen.³⁹

Perkembangan internet membuat para driver mulai menggunakan aplikasi yang dilarang. Akan tetapi para ojek online kurang memahami bahwasannya penggunaan aplikasi *fake GPS* bisa mendapatkan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Para driver ojek online hanya memahami


³⁹ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 8

tentang sanksi yang di berikan oleh perusahaan saja. Mengenai penggunaan aplikasi *fake GPS* tersebut salah satunya yaitu para driver shopeefood sedangkan aplikasi tersebut sudah jelas di larang oleh pihak shopee.

Contoh sanksi yang diberikan shopee yang dikirimkan didalam aplikasi



Gambar 1.1 Gambar Pemberitahuan Akun Ditahan



Gambar 1.2 Gambar Akun Ditahan

Setelah menerima pemberitahuan sanksi dari shopee, driver tidak bisa menggunakan akun shopeefood selama 3 hari kedepan. Dan tidak menerima bonus dan penghasilan yang didapat pada tanggal pelanggaran.

Ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 62 dan 63, Pasal 62 UUPK menyatakan sebagai berikut :

- 1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).*

- 2) *Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*
- 3) *Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.*

Pasal 63 UUPK menyatakan sebagai berikut :

“sanksi pidana sebagaimana dalam pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa :

- a. Perampasan barang-barang tertentu*
- b. Pengumuman putusan hakim*
- c. Pembayaran ganti rugi*
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen*
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran atau*
- f. Pencabutan izin usaha.⁴⁰*

⁴⁰ Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Selain itu, ada beberapa potensi yang dialami oleh penumpang atau customer ketika mendapatkan driver ojek online yang menggunakan aplikasi *fake GPS*, yaitu :

1. Merugikan penumpang atau customer karna waktu penjemputan atau pengantaran makanan terlalu lama melebihi estimasi waktu yang ditentukan oleh aplikasi ojek online tersebut sehingga dapat menyebabkan keterlambatan penumpang apabila penumpang tersebut akan berangkat kerja, sekolah, kuliah, dan lain-lain.
2. Pada saat driver mengantarkan makanan, customer tidak dapat memantau keberadaan driver tersebut karena maps diaplikasi tidak berjalan (titik maps tetap berada dititik pengambilan makanan atau resto) meskipun driver sudah klik antar pesanan sehingga customer merasa ditipu dan diburu-buru karena driver sudah sampai titik antar.
3. Dapat mengancam keselamatan driver maupun penumpang karna ketika penumpang sudah mepet jam masuk kerja, kuliah, atau sekolah sedangkan driver terlambat menjemput melebihi estimasi waktu yang ditentukan otomatis di perjalanan driver sangat terburu-buru saat berkendara sehingga penumpang tidak nyaman dan dapat mengancam keselamatan driver maupun penumpang.

3. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik *Fake GPS* Pada Ojek Online Di Kota Malang

Dalam praktik *fake GPS* ini sudah menjadi hal yang lumrah dikalangan para driver ojek online di Kota Malang ini. Bahkan para driver ojek online yang menggunakan aplikasi *fake GPS* ini sangat paham dengan larangan penggunaan aplikasi *fake GPS* tersebut dalam etika berbisnis. Akan tetapi menurut para ojek online dengan menggunakan aplikasi *fake GPS* para ojek online bisa dengan mudah mendapatkan orderan yang lebih banyak dan hal itu pastinya lebih menguntungkan. Selain dapat meningkatkan penghasilan, hal itu juga dapat meningkatkan performa yang lebih baik lagi. Akan tetapi hal tersebut telah menyalahi etika berbisnis.

Didalam prinsip-prinsip etika bisnis yang harus mendasari suatu bisnis yakni paradigma bisnis yang telah dibangun dan didasari oleh aksioma-aksioma kesatuan (unity), keseimbangan (equilibrium), kehendak bebas (free will), tanggung jawab (responsibility), kebenaran Kebajikan, dan kejujuran (benevolence)

a. Ditinjau dari prinsip kesatuan (unity)

Dari konsep ini maka Islam mengusulkan keterpaduan agama, ekonomi, dan social demi mendirikan kesatuan. Atas dasar pengertian ini pula maka etika dan bisnis menjadi sistematis, vertical maupun horizontal, membangun suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam yang homogen yang

tidak mengenal kesulitan. Berdasarkan prinsip ini maka pengusaha muslim dalam melakukan aktifitas maupun entitas bisnisnya tidak akan melakukan diskriminasi diantara pekerja, penyewa, mitra kerja, terpaksa atau dipaksa melakukan praktik-praktik mal bisnis karena hanya Allah SWT yang semestinya ditakuti dan dicintai, oleh karena itu sifat ini terefleksikan dalam seluruh sikap hidup dalam berbagai mestinya serta menimbun kekayaan atau serakah karena hakikatnya kekayaan merupakan titipan Allah SWT.

Berdasarkan uraian diatas, praktik *fake GPS* pada ojek online tidak sesuai dengan etika bisnis Islam prinsip kesatuan, karena tidak ada pemberitahuan dari driver jika driver memalsukan lokasinya tersebut akhirnya customer merasa tidak ridho dan menyebabkan hilang rasa persatuan antar pelaku bisnis, akhirnya hal ini bertentangan dengan prinsip kesatuan.

b. Ditinjau dari prinsip keseimbangan (equilibrium)

Penerapan konsep keseimbangan ini sebagai contoh yaitu Allah memperingatkan kepada seluruh pengusaha muslim untuk jujur, adil, dan terbuka. Sangat menarik untuk mengetahui makna '*adl*' adalah keadilan atau kesetaraan. secara keseluruhan, Islam ingin melarang kecenderungan

sikap yang serakah, manusia yang kesukaannya untuk memiliki barang-barang. Berdasarkan prinsip ini perilaku keseimbangan dalam bisnis secara tegas sudah dijelaskan dalam konteks perbendaharaan bisnis klasik agar pengusaha muslim mengutuhkan takar bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal ini merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang baik pula.

Berdasarkan uraian diatas, praktik *fake GPS* pada ojek online ini tidak sesuai dengan etika bisnis Islam prinsip keseimbangan, karena lokasi nya tidak sama atau driver memalsukan lokasinya tersebut hal itu bisa merugikan customer karna menunggu lebih lama jemputan atau pengantaran makanan dari estimasi yang sudah ditentukan.

c. Ditinjau dari prinsip kehendak bebas (free will)

Kebebasan yakni bagian penting didalam etika bisnis Islam, namun kebebasan itu tidak merugikan kepentingan Bersama-sama atau orang lain. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak adanya suatu batasan bagi seseorang untuk aktif berkarya dari bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk berlanjut memenuhi kebutuhan pribadinya yang tidak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, praktik *fake GPS* pada ojek online tidak sesuai dengan etika bisnis Islam prinsip kehendak bebas karena lokasinya asli driver dengan yang ada di aplikasi berbeda sehingga hal itu dapat merugikan customer.

d. Ditinjau dari prinsip pertanggung jawaban (responsibility)

Konsep tanggung jawab didalam etika bisnis Islam andaikan jika seseorang pengusaha muslim berperilaku tidak etis, maka tidak dapat mempermasalahkan tindakannya pada permasalahan ataupun pada kenyataannya bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus menanggung tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, praktik *fake GPS* pada ojek online ini tidak sesuai dengan etika bisnis Islam prinsip pertanggung jawaban karena driver memalsukan lokasinya sehingga para customer merasa dirugikan karena menunggu terlalu lama dari estimasi waktu yang sudah ditentukan oleh aplikasi. Sehingga para customer yang sedang terburu-buru mengejar waktu meminta pertanggung jawaban atas hal tersebut karena terlalu lama menunggu.

e. Ditinjau dari kebenaran Kebajikan dan kejujuran

Kebenaran yaitu nilai kebenaran yang disarankan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Didalam konteks bisnis ini, kebenaran ditujukan sebagai niat, sikap dan perilaku yang

benar, yang melibatkan proses akad (transaksi), proses mencari atau mendapatkan komoditas, proses pengembangan maupun dalam proses Upaya meraih atau menetapkan margin keuntungan laba.⁴¹

Berdasarkan uraian diatas, praktik *fake GPS* pada ojek online ini tidak sesuai etika bisnis Islam prinsip kebenaran Kebajikan dan kejujuran karena dimana driver tidak jujur karena telah memalsukan lokasinya tersebut. Hal ini bertentangan dengan unsur kejujuran dan customer merasa tertipu dan dirugikan karna penjemputan atau pengantaran sangat lama.

⁴¹ Waludi lil, Udin Saripudin, Intan Nurrachmi, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Driver Gojek Kota Bandung*, Jurnal Sharia Economic Law, Vol. 02, No. 1, 2022, diakses 04 April 2024.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai manusia, dalam kehidupan sehari-hari kita saling bergantung dan membutuhkan satu dengan yang lain. Adanya kerjasama antar sesama, dapat mempermudah semua urusan di setiap perjalanan hidup. Adapun poin kesimpulan dari penelitian ini berkaitan praktik *fake GPS* pada ojek online di Kota Malang perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis Islam adalah sebagai berikut :

1. Dalam gambaran praktik *fake GPS* oleh ojek online di Kota Malang perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis Islam sebenarnya relatif sama antara Gladiator, Single Fighter, dan TOB karna sama-sama menginstal aplikasi di grup telegram masing-masing. Yang berbeda hanya Root karena tidak harus menginstal aplikasi di telegram atau playstore.
2. Praktik *fake GPS* pada ojek online menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melanggar pada 62 dan 63 dengan sanksi pidana yang diterapkan berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud. Ketentuan sanksi

pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 62 dan 63, Pasal 62 UUPK menyatakan sebagai berikut :

- 1) *Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).*
- 2) *Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*
- 3) *Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.*

Pasal 63 UUPK menyatakan sebagai berikut :

“sanksi pidana sebagaimana dalam pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa :

- a) Perampasan barang-barang tertentu*
- b) Pengumuman putusan hakim*
- c) Pembayaran ganti rugi*

- d) *Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen*
- e) *Kewajiban penarikan barang dari peredaran atau*
- f) *Pencabutan izin usaha*

3. Didalam prinsip-prinsip etika bisnis Islam antara lain yaitu :
- a. Dari praktik *fake GPS* pada ojek online tidak sesuai dengan etika bisnis Islam prinsip kesatuan, karena tidak ada pemberitahuan dari driver jika driver memalsukan lokasinya tersebut akhirnya customer merasa tidak ridho dan menyebabkan hilang rasa persatuan antar pelaku bisnis, akhirnya hal ini bertentangan dengan prinsip kesatuan.
 - b. Jadi praktik *fake GPS* pada ojek online ini tidak sesuai dengan etika bisnis Islam prinsip keseimbangan, karena lokasinya tidak sama atau driver memalsukan lokasinya tersebut hal itu bisa merugikan customer karna menunggu lebih lama jemputan atau pengantaran makanan dari estimasi yang sudah ditentukan.
 - c. Bahwa praktik *fake GPS* pada ojek online tidak sesuai dengan etika bisnis Islam prinsip kehendak bebas karna lokasinya asli driver dengan yang ada di aplikasi berbeda sehingga hal itu dapat merugikan customer.
 - d. Dalam praktik *fake GPS* pada ojek online ini tidak sesuai dengan etika bisnis Islam prinsip pertanggung jawaban karena driver memalsukan lokasinya sehingga para customer merasa dirugikan

karena menunggu terlalu lama dari estimasi waktu yang sudah ditentukan oleh aplikasi. Sehingga para customer yang sedang terburu-buru mengejar waktu meminta pertanggung jawaban atas hal tersebut karena terlalu lama menunggu.

- e. Dalam praktik *fake GPS* pada ojek online ini tidak sesuai etika bisnis Islam prinsip kebenaran Kebajikan dan kejujuran karena dimana driver tidak jujur karena telah memalsukan lokasinya tersebut. Hal ini bertentangan dengan unsur kejujuran dan customer merasa tertipu dan dirugikan karna penjemputan atau pengantaran sangat lama.
4. Ada beberapa potensi yang dialami oleh penumpang atau customer ketika mendapatkan driver ojek online yang menggunakan aplikasi *fake GPS*, yaitu :
- a. Merugikan penumpang atau customer karna waktu penjemputan atau pengantaran makanan terlalu lama melebihi estimasi waktu yang ditentukan oleh aplikasi ojek online tersebut sehingga dapat menyebabkan keterlambatan penumpang apabila penumpang tersebut akan berangkat kerja, sekolah, kuliah, dan lain-lain.
 - b. Pada saat driver mengantarkan makanan, customer tidak dapat memantau keberadaan driver tersebut karena maps di aplikasi tidak berjalan (titik maps tetap berada dititik pengambilan makanan atau resto) meskipun driver sudah

klik antar pesanan sehingga customer merasa ditipu dan diburu-buru karena driver sudah sampai titik antar.

- c. Dapat mengancam keselamatan driver maupun penumpang karna ketika penumpang sudah mepet jam masuk kerja, kuliah, atau sekolah sedangkan driver terlambat menjemput melebihi estimasi waktu yang ditentukan otomatis di perjalanan driver sangat terburu-buru saat berkendara sehingga penumpang tidak nyaman dan dapat mengancam keselamatan driver maupun penumpang.

B. Saran

Adapun beberapa saran dari peneliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk para driver ojek online yang menggunakan aplikasi *fake GPS* segeralah hapus aplikasi tersebut, karena itu bisa merugikan orang lain.
2. Untuk instansi perusahaan yang terkait agar lebih mengawasi praktik-praktik kecurangan yang dilakukan oleh driver-driver ojek online yang menggunakan *fake GPS* agar tidak ada lagi pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Rosmawati. Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Happy Susanto. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta Selatan : Transmediapustaka, 2008.
- Dr. Nihayatul Masykuroh, M.Si. Etika Bisnis Islam. Banten : Media Karya Kreatif, 2020.
- Bambang Waluyo. Penelitian Hukum Dalam Praktik. Jakarta : Sinar Grafika, 2015.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram : Mataram University Press, 2020.
- Ghony M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2017.
- Abdussamad, Zuhri, Metode Penelitian Kualitatif, Makassar : Syakir Media Press, 2021
- Celina, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta : Sinar Grafika 2008

Jurnal

- Fitriansyah, Muhammad Muflihannur. Praktik Aplikasi Tuyul Pada Ojek Online Di Kota Banjarmasin. Skripsi : UIN Antasari Banjarmasin, 2020.
- Atmoko, Dwi. Pengaruh Tekanan, Peluang, dan Rasionalisasi (Fraud Triangle) Terhadap Perilaku Fraud Pengemudi Ojek Online. Skripsi : Universitas Jambi, 2021.
- Wildanu, Nur Muhammad, Yuswalina dan Dodi Irawan. Sanksi Bagi Pelaku Ojek Online Yang Melakukan Order Fiktif Menggunakan Aplikasi Fiktif. *Journal of Sharia and Legal Science* Vol. 1 No. 2, 2023, diakses 04 September 2023.
- Nur, Andi Nasrullah Apriliawal dan Rahman Syamsuddin. Penegakan Hukum Sopir Grab Yang Menggunakan Aplikasi Fiktif di Kota Makassar. *jurnal* Vol. 4, No. 2, 2022, diakses 04 September 2023.

Khanif, Muhammad. Pencegahan Tindak Kecurangan Kerja Ojek Online Yang Melakukan Orderan Fiktif Ditinjau Dari Perspektif Sufistik Imam Al-Ghozali. Skripsi : UIN Walisongo, 2019.

Rambe, Dafien Ustadi. Analisis Pidana Penjualan Aplikasi Sistem Transportasi Online (Studi Di Polrestabes Medan). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Vol. 1 No. 3, 2021.

Cahaya setia N.T. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kabupaten Banyumas”. Skripsi : Universitas Jenderal Soederman, 2015.

Usman Alfiani. Konsep Etika Bisnis Islam Menurut Muhammad Djakfar. Skripsi : IAIN Pare-Pare, 2022.

Dany Hidayat, Pencapaian Masalah Melalui Etika Bisnis Islam Studi Kasus Restoran Mie Akhirat, Jurnal JESTT, Vol. 2, No. 11, November 2015.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen . BAB 1, Pasal 1 ayat 3.

Internet

Sudut Hukum, “Pengertian Ojek Online”, <https://suduthukum.com/2017/03/ojek-online.html> , diakses 03 September 2023.

Listiorini, “15 Aplikasi Ojek Online Terbaik dan Terpopuler di Indonesia” <https://carisinyal.com/aplikasi-ojek-online/> , diakses 03 September 2023.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sistem_Pemosisi_Global#/editor/0, diakses 09 September 2023

<https://www.kontenpedia.com/detail/news/502749/teknologi/mengenal-sistem-fake-gps-pengertian-dan-dampaknya> , diakses 07 September 2023

https://www.nesabamedia.com/apa-itu-fake-gps/#google_vignette , diakses 07 September 2023

<https://www.kontenpedia.com/detail/news/502749/teknologi/mengenal-sistem-fake-gps-pengertian-dan-dampaknya> , diakses 07 September 2023

https://www.nesabamedia.com/apa-itu-fake-gps/#google_vignette , diakses 07 September 2023

<https://deepublishstore.com/blog/etika-bisnis-islam/> , diakses 11 September 2023


<https://kumparan.com/berita-bisnis/pengertian-etika-bisnis-islam-prinsip-tujuan-dan-manfaatnya-1zv92FzlaO7/full> , diakses 11 September 2023

<https://repository.uin-suska.ac.id/7109/4/BAB%20III.pdf> , diakses 01 Mei 2024

<http://repository.iainkudus.ac.id/1127/5/05.%20BAB%20II.pdf> , diakses 06 Mei 2024

<https://tirto.id/pengertian-etika-bisnis-menurut-ahli-velsques-hingga-de-george-gupP> , diakses 11 Juni 2024


LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1 Surat Permohonan Penelitian




Gambar 2 Tampilan Beranda *Fake GPS by Gladiator*




Gambar 3 Fitur Setting *Fake GPS by Gladiator*




Gambar 4 Tampilan Orderan Masuk *Fake GPS* by *Gladiator*



Gambar 5 Tampilan Beranda *Fake GPS* by *Single Fighter*




Gambar 6 Fitur Setting *Fake GPS* by *Single Fighter*




Gambar 7 Tampilan Beranda *Fake GPS* by *Root*



Gambar 8 Fitur Setting *Fake GPS* by *Root*



Gambar 9 Tampilan Beranda *Fake GPS* by *Root*



Gambar 10 Tampilan Pesanan Diterima *Fake GPS* by *TOB*



Gambar 11 Saudara Dimas sebagai salah satu driver ojek online (Gojek) yang terlibat dalam penggunaan aplikasi Tuyul (*Fake GPS*)



Gambar 12 Saudara Rizky sebagai salah satu driver ojek online (Shopeefood) yang terlibat dalam penggunaan aplikasi Tuyul (*Fake GPS*)

Tabel 3 Pertanyaan Pra Penelitian

No.	Pertanyaan
1.	Apakah selama menjadi driver ojek online pernah menggunakan aplikasi <i>Fake GPS</i> ?
2.	Bagaimana proses penggunaan aplikasi <i>Fake GPS</i> tersebut ?

Tabel 4 Pertanyaan Kepada Pengguna Aplikasi *Fake GPS*

No.	Pertanyaan
1.	Apakah alasan anda menggunakan aplikasi <i>Fake GPS</i> tersebut ?
2.	Bagaimana Gambaran mengenai penggunaan aplikasi <i>Fake GPS</i> tersebut ?
3.	Apakah sebagai pengguna aplikasi tuyul tersebut anda mengetahui adanya peraturan Perundang-Undangan dan etika bisnis Islam mengenai penggunaan aplikasi <i>Fake GPS</i> tersebut ?
4.	Potensi apa saja yang merugikan para customer atau penumpang ketika mendapatnya driver yang menggunakan aplikasi <i>Fake GPS</i> tersebut ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Mudrikatu Azizah Muhtar
Tempat/Tanggal lahir : Lampung Tengah, 13 Juli 2000
No. HP : 085607287391
Email : azizahmudrik@gmail.com
Alamat : Jl. Marga Jaya Desa Bumi Aji, Kec. Anak Tuha,

Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung

Riwayat Pendidikan :

1. SD – SDN 03 Bumi Aji (2013)
2. SMP – MTs Yasmida Ambarawa (2016)
3. SMA – MA Al-Amiriyah Blokagung (2019)
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2024)